



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~645~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN
JABATAN PRANATA KOMPUTER PADA SELEKSI PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Jabatan Pranata Komputer pada Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Penilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Jabatan Pranata Komputer pada Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2023;
- b. bahwa Pembentukan Tim Penilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Jabatan Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN JABATAN PRANATA KOMPUTER PADA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Jabatan Pranata Komputer pada Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2023, dengan susunan Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Penilai bertugas sebagai penanggung jawab terhadap penilaian terkait pelaksanaan tes oleh Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan berupa Praktek Kerja;
 - b. melakukan penilaian kemampuan teknis Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan berupa Praktek Kerja; dan
 - c. melakukan penilaian kemampuan teknis Peserta Ujian Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan berupa Praktek Kerja.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 OKTOBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN JABATAN PRANATA KOMPUTER PADA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Caesar Friadi Melawiandri, ST., MT. NIP.198109112006041015	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>e-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai
2.	Moch. Gilang Pratama H, S.Kom NIP. 199402212020121001	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai
3.	Yumeidasari, ST NIP. 19881230 202012 2 001	Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Tim Penilai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN